

## BAB I

### PENDAHULUAN

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan perhatikanlah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. Ali Imron 3: 130)*

#### 1.1 Pengantar

Pada bab ini akan dibahas tentang kupasan awal apa yang menjadi latar belakang pada penelitian ini. Fenomena masalah adalah hal yang wajib diangkat untuk menjadi landasan awal dalam suatu penelitian. Terlebih lagi dengan ditambah data-data pelengkap sebagian dari kesatuan untuk mengungkap masalah yang akan dibahas, dan tentunya akan menjadi pelengkap dari hasil kesimpulan yang akan kita dapatkan pada akhir pembahasan penelitian ini.

#### 1.2 Latar Belakang

Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar, politik, sosial dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu: konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluhan. Lebih jauh dengan tegas al-Quran surat Al-Isra (17) ayat 27 melarang terjadinya perbuatan tabdzir,

Atinya: *“ sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu adalah saudara-suaranya syaitan”*.

Doktrin al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun dan dipergunakan membiayai investasi baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*) dan jasa (*service*). Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (*dharurah*), karena dia bertindak sebagai intermediate antar unit *supply* dengan unit *demand*.

Lembaga keuangan yang dikelola secara syariah kini mulai bermunculan di berbagai daerah. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non Bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan (Alamsyah dalam Rahaeni, 2013).

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat pada saat ini, tentunya juga berdampak pada perkembangan lembaga lembaga keuangan mikro syariah. Bank Indonesia membagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dalam dua kategori. Pertama, LKM yang berwujud bank, yaitu seperti BRI Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua, LKM yang sifatnya non bank, seperti koperasi simpan pinjam,

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat, arisan kelompok swadaya masyarakat (Adiningsih dalam Awami, 2009).

BMT sebagai lembaga keuangan yang melandaskan kinerjanya pada sistem *syariah* mencoba untuk menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan bermuamalah yang benar seperti sistem yang diterapkan pada bank-bank syariah lainnya, Lembaga keuangan mikro syariah BMT adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan konsep utamanya adalah sistem bagi hasil untuk bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan (Mu'alim dan Abidin dalam Murwanti dan Sholahuddin, 2013).

Lebih lanjut, BMT yang termasuk dalam lembaga bisnis Islami *syariah* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Bisnis secara syariah di Indonesia sendiri tampak mulai tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan yang tercatat tiga bank umum syariah, 78 BPR syariah, dan lebih dari 2.000 unit BMT yang telah berdiri. Lembaga ini kurang lebih telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2005).

Fungsi utama dari BMT yaitu sebagai penghimpun dana (*funding*), dan pembiayaan (*financing*). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu "*Baitul Maal*"

dan “*Baitul Tamwil*”. “*Baitul Maal*” adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah, sedangkan “*Baitul Tamwil*” adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi (Muhammad, 2005).

BMT didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) agar dapat menjadi mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya (Ridwan, 2004: 128 dalam Rosyidah, 2013).

Produk-produk yang ditawarkan pun oleh BMT tidak jauh berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pada intinya produk yang ditawarkan adalah berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yaitu prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan kegiatan penyaluran dana yaitu prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada Masyarakat (Asmi, 2007).

Sejalan dengan hal itu, yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT Tinelo Sejahtera. BMT Tinelo Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro syariah aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat

Islam/ekonomi Islam. BMT Tinelo Sejahtera dibentuk oleh Yayasan Tinelo Lipu Limboto yang selama ini fokus dalam pengembangan bidang pendidikan dan ekonomi syariah sebagai upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Pada tanggal 20 Oktober 2009 sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo tentang legalitas usaha jasa keuangan syariah dengan Nomor: 330/BH/DKPP/X/2009 ditetapkanlah akta sah lembaga dengan nama UJKS. BMT Tinelo Sejahtera, dengan jumlah pendiri sebanyak 20 orang beralamatkan di JL. Sama'un Pulubuhu (ex.Gunung Boliyohuto) No.111, Komp. Yayasan Tinelo Lipu (SDIT Lukmanul Hakim), Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitut Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional di bidang keuangan, Insya Allaah akan menampilkan lembaga keuangan syariat yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

Selanjutnya, data penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT (*Shohibul Maa*) kepada pengelola (*Mudharib*) banyak didominasi oleh sistem jual beli dan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal ini dapat dilihat pada tabel komposisi pembiayaan yang ada pada BMT Tinelo Sejahtera pada Tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Komposisi Pembiayaan BMT Tinelo Sejahtera**

| <b>Pembiayaan</b>               | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       | <b>2015</b>        |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> | 15,000,000        | 32,333,667        | 34,496,883         |
| Pembiayaan <i>Mudharabah</i>    | -                 | 10,000,000        | 14,167,000         |
| Pembiayaan <i>Murabahah</i>     | 5,000,000         | 25,271,835        | 20,875,501         |
| <b>Total</b>                    | <b>20,000,000</b> | <b>67,605,502</b> | <b>169,539,384</b> |

Sumber: BMT Tinelo Sejahtera, 2015

Berdasarkan tabel pembiayaan di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* mendominasi Pembiayaan yang ada pada BMT Tinelo Sejahtera. Hal ini terlihat dari komposisi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang jumlahnya dua kali lipat dari pada pembiayaan lain seperti Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah*. Selanjutnya pada tahun 2015 kuartal pertama terlihat bahwa Pembiayaan *Murabahah* yang mendominasi struktur pembiayaan yang ada pada BMT Tinelo Sejahtera dan selanjutnya diikuti oleh pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Pembiayaan *Mudharabah*.

Masih dalam hal yang sama, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari BMT Tinelo Sejahtera bahwa jumlah nasabah pembiayaan sampai saat ini dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2: Jumlah Nasabah Pembiayaan pada April-Mei 2015**

| <b>Jenis Pembiayaan</b> | <b>April</b> | <b>Mei</b> |
|-------------------------|--------------|------------|
| Qardhul Hasan           | 38           | 41         |
| Mudharabah              | 2            | 2          |
| Murabahah               | 56           | 123        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>96</b>    | <b>166</b> |

Sumber: BMT Tinelo Sejahtera, 2015

Terlihat pada tabel di atas bahwa pembiayaan pada bulan April dengan akad *Murabahah* mendominasi jumlah nasabah yang ada pada BMT Tinelo Sejahtera, dimana tercatat 56 nasabah yang memakai produk pembiayaan *Murabahah*, dan selanjutnya disusul oleh akad pembiayaan *Qardhul Hasan* yang menempati urutan kedua dengan jumlah total nasabahnya mencapai 38 Nasabah. Selanjutnya pada urutan ketiga adalah pembiayaan *Mudharabah* dengan total Nasabah sebanyak 2 orang. Selanjutnya dibulan berikutnya terlihat bahwa masih dalam kondisi yang sama untuk urutan pembiayaan, namun demikian ada peningkatan pada jumlah nasabahnya.

Sistem bagi hasil mengacu pada kesepakatan awal kontrak (*akad*) antara pemilik dana dan pengelola. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendekatan laba atau pendapatan sehingga tidak merubah jumlah cicilan atau presentase pembagian hasil sekalipun kondisi makro ekonomi terus berfluktuasi. Hal ini membuat masyarakat lebih tertarik untuk lebih memilih pembiayaan syariah sebagai mitra memperoleh dana.

Fenomena yang terjadi bahwa semakin berkembangnya pola pembiayaan pada BMT Tinelo Sejahtera, dimana semakin bertambahnya

angka pembiayaan dan jumlah nasabah yang berkembang seperti apa yang digambarkan pada beberapa tabel di atas sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah pada BMT Tinele Sejahtera. Menurut Samsudin, (2005: 281) Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pemilik dana pada waktu yang telah disepakati oleh pemilik dana dan nasabahnya (Solihin, 2008: 169).

*Murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (Tawar-menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungannya penjual pun diberi tahu kepada pembeli. (Hendry, 1999: 39 dalam Muslim, 2015: 84). Pembiayaan *Mudharabah* adalah dimana BMT dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja, hingga 100%, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Bagi hasil keuntungan melalui penjanjia yang sesuai dengan proporsinya (Muhammad: 2008).

Penelitian ini sebelumnya berkonsepkan dengan pendekatan kuantitatif dimana peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: "Pengaruh

pembiayaan *Qardhul Hasan* dan pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah” akan tetapi karena ada data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu data pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dimana pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya dipergunakan untuk pinjaman dengan keperluan konsumtif dan bukan untuk modal usaha mikro. Maka dari itu peneliti mencoba untuk merubah konsep pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian tentang motivasi nasabah sebelumnya telah dilakukan oleh Thalib (2013), judul penelitian tentang persepsi dan motivasi menjadi nasabah Bank Syariah bagi nasabah non muslim. Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa semua informan memiliki motif dan tujuan yang relatif sama, dengan berbagai pertimbangan bahwa: *pertama*. bagi hasil lebih menguntungkan karena margin produknya lebih rendah dari bank konvensional, *kedua*. Kemudahan dalam bertransaksi, *ketiga*. Termotivasi label syariah, karena label syariah menjadi hal yang baru dalam kehidupan perbankan masa kini.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Thalib (2013), terletak pada objek penelitian ini yaitu masyarakat kabupaten Gorontalo yang menjadi nasabah BMT. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya perkembangan dari segi pembiayaan dan juga jumlah Nasabah. Namun demikian apa yang menjadi dasar bahwa nasabah mau menjadi konsumen BMT? dan apa yang menjadi

motivasi nasabah untuk memilih pembiayaan syariah pada BMT? Fenomena inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan rumusan sebagai berikut: **Motivasi Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Syariah Pada BMT Tinelu Sejahtera: Sebuah Studi Fenomenologi.**

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah pada BMT Tinelu Sejahtera.

### **1.4 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah yang menjadi motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah pada BMT Tinelu Sejahtera?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: untuk mendeskripsikan motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah pada BMT Tinelu Sejahtera.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan BMT, khususnya menyangkut motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah.
- 2) Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi BMT dalam mengambil kebijakan terutama mengenai motivasi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah.